



Pengetahuan Hukum Materi Muatan Peraturan Desa Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar

Adhitya Widya Kartika^{1*}

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail:adhityawidyakartika@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan peraturan hukum yang sesuai tujuan tergantung pada keefektifan atau dilaksanakannya peraturan hukum itu secara optimal. Tercapainya suatu tujuan hukum tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab terhadap suatu peraturan yang berkualitas tetapi juga peran dari pemerintah juga masyarakat. Begitu juga dengan peraturan desa sebagai bagian produk regeling pada tatanan peaturan hukum nasional. Peraturan Desa dalam pembentukannya dibutuhkan peran pemerintah yaitu Kepala Desa juga masyarakat diwakili BPD tentunya perlu memahami apa saja yang dapat diatur dalam Peraturan Desa. Selain itu pengetahuan hukum tentang materi perlu dipahami oleh masyarakat desa karena partisipasinya diperlukan dalam wadah Badan Permusyawaratan Desa yang turut serta dalam pembentukan Peraturan Desa selain itu sebagai pengawasan pembentukan Peraturan Desa pembentukan pelaksanaannya. Oleh karenanya Pengabdian masyarakat melalui sosialisasi menjadi penting. Tujuan dari kegiatan adalah meningkatkan pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa terkait materi muatan peraturan desa. Pengabdian dilakukan sosialisasi terhadap pemerintah dan masyarakat desa di Suruhwadang, Kademangan Blitar. Pelaksanaannya dilakukan sosialisasi terkait pemasalahan hukum pada masyarakat di Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar dengan penyampaian secara lisan dan diskusi tanya jawab. Hasil bahwa belum adanya pemahaman materi muatan diluar kegiatan rutin seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kemudian setelah sosialisasi timbul pemahaman bahwa dapat materi muatan selain hal tersebut tetapi tetap berpedoman pada kewenangan desa.

Keywords: Materi Muatan, Peraturan Desa, Pemerintah Desa, Masyarakat Desa.

I. Pendahuluan

Pelaksanaan peraturan hukum yang sesuai tujuan tergantung pada keefektifan atau dilaksanakannya peraturan hukum itu secara optimal. Kata keefektifan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna keberhasilan yang berkaitan dengan suatu usaha dan dapat juga diartikan mulai berlaku peraturan.¹ Pengertian yang merujuk pada makna efektif tersebut dan melihat aspek produk hukum yaitu peraturan perundang undangan maka efektif itu memiliki makna bagaimana tingkat keberhasilan suatu produk hukum peraturan perundang-undangan. Keberhasilan suatu produk hukum peraturan perundang-undangan tersebut dimaknai dalam rangka mewujudkan tujuan dari produk

*Corresponding Author

¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Online dikembangkan Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/efektif>, 2012-2021, akses 3 Mei 2021, Pukul 15.00 WIB.

hukum peraturan perundang-undangan. Semakin suatu produk hukum peraturan perundang-undangan memiliki keefektifan maka semakin dekat suatu produk hukum peraturan perundang-undangan itu kepada tujuan yang diinginkan dari suatu produk hukum peraturan perundang-undangan.

Tercapainya suatu tujuan hukum tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab terhadap suatu peraturan yang berkualitas tetapi membutuhkan peran dari pemerintah juga masyarakat. Peran pemerintah dalam hukum diantaranya melakukan atau menjalankan fungsi pemerintahannya sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga ketika pemerintah membentuk suatu produk hukum yang merupakan piranti sahnya suatu kebijakan yang akan diterapkan maka produk hukum yang akan dibentuknya pun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan jika suatu peraturan perundang-undangan tadi ada harmonisasi hukum yang tetap pada koridor pegraturan dasarnya. Maksudnya harmonisasi adalah sebagai mewujudkan hukum yang harmonis tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Hukum yang tetap pada oridor peraturan dasar, maksudnya adalah suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki suatu hirarki dan yang paling dasar sifatnya adalah peraturan dasar misalnya konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) dan konstitusi ini kemudian mendasari ketika peraturan di bawahnya dibentuk, begitu juga peraturan yang dibentuk ini mendasari peraturan lebih bawah lagi begitu seterusnya. Pada Konstitusi ada tujuan negara yang itu kemudian menjadi salah satu roh dari tujuan hukum Indonesia, dengan korodor tadi maka tujuan itu dapat termaninvestasikan pada peraturan sampai tingkat paling bawah. Selain pemerintah diperlukan juga peran dari masyarakat. Peran masyarakat diantaranya diwakilkan dalam suatu lembaga yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga perwakilan dari rakyat. Selain itu dapat dilakukan pada saat proses pengumpulan aspirasi atau pendapat yang merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat pun dapat diklakukan dengan melalui pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap suatu produk hukum peraturan perundang-undangan misalnya terkait perencanaan, tahapan pembentukan, bahkan sampai pada tahapan pelaksanaan dan penegakkan. Pengaruh pada penerapan hukum pun salah satunya berasal dari masyarakat yaitu tentang budaya hukum dan

pengetahuan hukum yang penting dalam pelaksanaan, pengawasan, bahkan penegakkan. Maka pemerintah dan masyarakat merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan dari hukum.

Begitu juga dengan produk hukum di desa salah satunya yaitu peraturan desa. Peraturan desa sebagai bagian produk *regeling* pada tatanan peraturan hukum nasional. Hal ini tentunya akan berbeda materi muatannya dengan jenis peraturan lainnya yang berjenis *beschikking*. Peraturan Desa dalam pembentukannya dibutuhkan peran pemerintah yaitu Kepala Desa dan masyarakat yang diwakili Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karenanya Pemerintah desa dan Masyarakat Desa tentunya perlu memahami apa saja yang dapat diatur dalam peraturan desa atau dalam ilmu perundang-undangan biasa disebut sebagai materi muatan peraturan desa. Pengetahuan pemerintah desa dan masyarakat desa tentang materi muatan peraturan desa ini adalah penting karena pengetahuan sumber daya manusia yaitu pemerintah dan masyarakat mempengaruhi bagaimana kualitas dari produk hukum peraturan perundang-undangan yaitu peraturan desa itu dibentuk.

Selain itu pengetahuan hukum tentang materi perlu dipahami oleh masyarakat desa. Masyarakat desa perlu mengetahui dan memahami karena partisipasinya (masyarakat desa) diperlukan dalam wadah Badan Permusyawaratan Desa (perwakilan masyarakat desa) yang turut serta dalam pembentukan Peraturan Desa. Selain itu sebagai pengawasan pembentukan Peraturan Desa dalam hal pembentukan maupun pelaksanaan Peraturan Desa. Oleh karenanya Pengabdian masyarakat melalui sosialisasi menjadi penting untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat. Jika pemerintah desa dan masyarakat desa mengetahui dan memahami terkait materi apa saja yang mencakup dalam materi muatan peraturan desa dengan demikian akan dapat menghasilkan Peraturan desa yang berkualitas. Maksudnya adalah peraturan desa yang harmonis dengan peraturan lainnya yang menjadi dasarnya, membawa maksud tujuan negara, tentunya peraturan yang meliputi karakteristik desa karena mencakup aspirasi dari pemerintah maupun masyarakat desa dan kebutuhan desa. Dengan demikian diharapkan peraturan desa yang telah dibentuk dapat dilaksanakan dan dapat membangun budaya hukum masyarakat karena melingkupi aspirasi dan karakteristik desa serta dapat mewujudkan tujuan hukum (peraturan desa) tersebut dibentuk yaitu adanya suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum. Selain itu peraturan desa yang

dibentuk dapat menjadi solusi atas persoalan-persoalan yang ada dalam desa karena peraturan mencakup perkembangan persoalan yang ada pada desa.

Tujuan dari kegiatan adalah meningkatkan pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa terkait materi muatan peraturan desa. Hal ini dilakukan agar pemerintah desa dan masyarakat desa memahami materi muatan dari peraturan desa itu sehingga dapat membentuk peraturan desa yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan desa. Metode dilakukan dengan sosialisasi terhadap pemerintah dan masyarakat desa di Suruhwadang, Kademangan Blitar. Hal ini dilakukan dengan meninjau ke lapangan yaitu dengan berkunjung di Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar. Dengan demikian dapat bertemu langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat desa serta dilakukan tanya jawab sehingga masyarakat desa maupun pemerintah desa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan meliputi persoalan-persoalan yang ada pada desa tersebut salah satunya berkaitan dengan peraturan desa. Oleh karenanya dengan demikian penulis mengetahui persoalan apa saja yang terkait dengan hukum maupun pemerintahan juga masyarakat yang ada pada desa tersebut. Pelaksanaannya dilakukan sosialisasi terkait pemasalahan hukum pada masyarakat dengan salah satunya berkaitan dengan materi muatan peraturan desa bagi pemerintah desa dan masyarakat desa di desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar dengan penyampaian secara lisan dan tanya jawab. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung di lapangan yaitu di desa Suruh wadang, Kademangan, Blitar. Pengabdian masyarakat yang dilakukan pada tahun 2018 ini dihadiri oleh pemerintah desa dan masyarakat desa desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang diantaranya sekretaris desa serta perangkat desa lainnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW). Pertanyaan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat salah satunya adalah bahwa belum adanya pemahaman materi muatan di luar dari kegiatan rutin seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kemudian setelah sosialisasi timbul pemahaman bahwa dapat materi muatan selain hal tersebut (kegiatan rutin seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)) tetapi tetap berpedoman pada kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Metode

Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai pengertian cara yang dipakai untuk suatu pekerjaan dilaksanakan, cara ini bersifat teratur cara tersebut berbentuk system untuk mencapai suatu tujuan suatu pekerjaan.² Metodenya melakukan sosialisasi terhadap pemerintah dan masyarakat desa di Suruhwadang, Kademangan Blitar. Hal ini dilakukan dengan meninjau ke lapangan yaitu dengan berkunjung di Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar. Dengan demikian dapat bertemu langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat desa serta dilakukan tanya jawab sehingga masyarakat desa maupun pemerintah desa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan meliputi persoalan-persoalan yang ada pada desa tersebut salah satunya berkaitan dengan peraturan desa. Sosialisasi dengan dilakukan melalui pertemuan langsung diharapkan dapat lebih mudah masyarakat desa maupun pemerintah desa mencari informasi dan lebih mudah bagi pemberi sosialisasi memahami dan memberikan pemahaman bagi pertanyaan yang diajukan. Oleh karenanya dengan demikian penulis mengetahui persoalan apa saja yang terkait dengan hukum maupun pemerintahan juga masyarakat yang ada pada desa tersebut. Pelaksanaannya dilakukan sosialisasi terkait permasalahan hukum pada masyarakat dengan salah satunya berkaitan dengan materi muatan peraturan desa bagi pemerintah desa dan masyarakat desa di desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar dengan penyampaian secara lisan dan tanya jawab. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung di lapangan yaitu di desa Suruh wadang, Kademangan, Blitar. Pengabdian masyarakat yang dilakukan pada tahun 2018 ini dihadiri oleh pemerintah desa dan masyarakat desa desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang diantaranya sekretaris desa serta perangkat desa lainnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW).

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Online dikembangkan Ebita Setiawan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>, 2012-2021, akses 3 Mei 2021, Pukul 15.00 WIB.

III. Pembahasan Analisis dan Hasil

Pelaksanaan peraturan hukum yang sesuai tujuan tergantung pada keefektifan atau dilaksanakannya peraturan hukum itu secara optimal (bagaimana tingkat keberhasilan suatu produk hukum peraturan perundang-undangan). Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usaha menanamkan hukum, reaksi masyarakat, jangka waktu penanaman hukum yang kemudian indikasi efektif dapat dilihat melalui tolok ukur diantaranya factor hukum, factor penegakkan hukum, factor sarana atau fasilitas pendukung, factor masyarakat, dan factor kebudayaan.³ Hal ini jika dipandang dari aspek Desa dengan produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa salah satunya adalah Peraturan Desa maka keberhasilan dari Peraturan Desa pun juga tergantung pada keefektifan Peraturan Desa tersebut. Pengaruh efektivitas hukum pada Peraturan Desa berkaitan dengan jika dianalisis dengan teori tersebut adalah faktor usaha menanamkan hukum yaitu bagaimana menanamkan hukum atau memahamkan hukum kepada pemerintah desa maupun masyarakat desa. Begitu juga dengan materi muatan Peraturan Desa yang ketentuan terkait dengan materi muatan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan perlu dan penting untuk dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Jika melihat aspek indikasi sesuai teori yang telah dijabarkan bahwa tolok ukur ada tidaknya suatu efektivitas hukum adalah factor hukum, artinya jika dianalisis dalam aspek materi muatan Peraturan Desa maka Produk hukum yang mengatur terkait materi muatan peraturan desa harus berkualitas kemudian pemerintah desa dan masyarakat desa memahami, setelah itu pemerintah desa dan masyarakat desa (dalam hal ini termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)) dapat membentuk produk hukum yaitu Peraturan Desa yang berkualitas. Keberhasilan suatu produk hukum peraturan perundang-undangan tersebut dimaknai dalam rangka mewujudkan tujuan dari produk hukum peraturan perundang-undangan. Semakin suatu produk hukum peraturan perundang-undangan memiliki keefektifan maka semakin dekat suatu produk hukum peraturan perundang-undangan itu kepada tujuan yang diinginkan dari suatu produk hukum peraturan perundang-undangan.

³ Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, hlm. 45 serta Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. hlm.5.

Tercapainya suatu tujuan hukum tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab terhadap suatu peraturan yang berkualitas tetapi membutuhkan peran dari pemerintah juga masyarakat. Peran pemerintah dalam hukum diantaranya melakukan atau menjalankan fungsi pemerintahannya sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga ketika pemerintah membentuk suatu produk hukum yang merupakan piranti sahnya suatu kebijakan yang akan diterapkan maka produk hukum yang akan dibentuknya pun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan jika suatu peraturan perundang-undangan tadi ada harmonisasi hukum yang tetap pada koridor peraturan dasarnya. Maksudnya harmonisasi adalah sebagai mewujudkan hukum yang harmonis tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Hukum yang tetap pada oridor peraturan dasar, maksudnya adalah suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki suatu hirarki dan yang paling dasar sifatnya adalah peraturan dasar misalnya konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) dan konstitusi ini kemudian mendasari ketika peraturan di bawahnya dibentuk, begitu juga peraturan yang dibentuk ini mendasari peraturan lebih bawah lagi begitu seterusnya. Pada Konstitusi ada tujuan negara yang itu kemudian menjadi salah satu roh dari tujuan hukum Indonesia, dengan koridor tadi maka tujuan itu dapat termanifestasikan pada peraturan sampai tingkat paling bawah. Selain pemerintah diperlukan juga peran dari masyarakat. Peran masyarakat diantaranya diwakili dalam suatu lembaga yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga perwakilan dari rakyat. Selain itu dapat dilakukan pada saat proses pengumpulan aspirasi atau pendapat yang merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat pun dapat dilakukan dengan melalui pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap suatu produk hukum peraturan perundang-undangan misalnya terkait perencanaan, tahapan pembentukan, bahkan sampai pada tahapan pelaksanaan dan penegakkan. Pengaruh pada penerapan hukum pun salah satunya berasal dari masyarakat yaitu tentang budaya hukum dan pengetahuan hukum yang penting dalam pelaksanaan, pengawasan, bahkan penegakkan. Maka pemerintah dan masyarakat merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan dari hukum.

Begitu juga dengan produk hukum di desa salah satunya yaitu peraturan desa. Peraturan desa sebagai bagian produk *regeling* pada tatanan peraturan hukum nasional. Hal ini tentunya akan berbeda materi muatannya dengan jenis peraturan lainnya yang berjenis *beschikking*. Peraturan Desa dalam pembentukannya dibutuhkan peran pemerintah yaitu Kepala Desa dan masyarakat yang diwakili Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karenanya Pemerintah desa dan Masyarakat Desa tentunya perlu memahami apa saja yang dapat diatur dalam peraturan desa atau dalam ilmu perundang-undangan biasa disebut sebagai materi muatan peraturan desa. Pengetahuan pemerintah desa dan masyarakat desa tentang materi muatan peraturan desa ini adalah penting karena pengetahuan sumber daya manusia yaitu pemerintah dan masyarakat mempengaruhi bagaimana kualitas dari produk hukum peraturan perundang-undangan yaitu peraturan desa itu dibentuk.

Selain itu pengetahuan hukum tentang materi perlu dipahami oleh masyarakat desa. Masyarakat desa perlu mengetahui dan memahami karena partisipasinya (masyarakat desa) diperlukan dalam wadah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (perwakilan masyarakat desa) yang turut serta dalam pembentukan Peraturan Desa. Selain itu sebagai pengawasan pembentukan Peraturan Desa dalam hal pembentukan maupun pelaksanaan Peraturan Desa. Oleh karenanya Pengabdian masyarakat melalui sosialisasi menjadi penting untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat. Jika pemerintah desa dan masyarakat desa mengetahui dan memahami terkait materi apa saja yang mencakup dalam materi muatan peraturan desa dengan demikian akan dapat menghasilkan Peraturan desa yang berkualitas. Maksudnya adalah peraturan desa yang harmonis dengan peraturan lainnya yang menjadi dasarnya, membawa maksud tujuan negara, tentunya peraturan yang meliputi karakteristik desa karena mencakup aspirasi dari pemerintah maupun masyarakat desa dan kebutuhan desa. Dengan demikian diharapkan peraturan desa yang telah dibentuk dapat dilaksanakan dan dapat membangun budaya hukum masyarakat karena melingkupi aspirasi dan karakteristik desa serta dapat mewujudkan tujuan hukum (peraturan desa) tersebut dibentuk yaitu adanya suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum. Selain itu peraturan desa yang dibentuk dapat menjadi solusi atas persoalan-persoalan yang ada dalam desa karena peraturan mencakup perkembangan persoalan yang ada pada desa.

Tujuan dari kegiatan adalah meningkatkan pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa terkait materi muatan peraturan desa. Hal ini dilakukan agar pemerintah desa dan masyarakat desa memahami materi muatan dari peraturan desa itu sehingga dapat membentuk peraturan desa yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan desa. Metode sosialisasi terhadap pemerintah dan masyarakat desa di Suruhwadang, Kademangan Blitar dilakukan dengan meninjau ke lapangan yaitu dengan berkunjung di Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar. Dengan demikian dapat bertemu langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat desa serta dilakukan tanya jawab sehingga masyarakat desa maupun pemerintah desa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan meliputi persoalan-persoalan yang ada pada desa tersebut salah satunya berkaitan dengan peraturan desa. Oleh karenanya dengan demikian penulis mengetahui persoalan apa saja yang terkait dengan hukum maupun pemerintahan juga masyarakat yang ada pada desa tersebut. Pelaksananya dilakukan sosialisasi terkait pemasalahan hukum pada masyarakat dengan salah satunya berkaitan dengan materi muatan peraturan desa bagi pemerintah desa dan masyarakat desa di desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar dengan penyampaian secara lisan dan tanya jawab. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung di lapangan yaitu di desa Suruh wadang, Kademangan, Blitar. Pengabdian masyarakat yang dilakukan tahun 2018 dihadiri oleh pemerintah desa dan masyarakat desa di Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang diantaranya sekretaris desa serta perangkat desa lainnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW). Pertanyaan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat salah satunya adalah bahwa belum adanya pemahaman materi muatan di luar dari kegiatan rutin seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kemudian setelah sosialisasi timbul pemahaman bahwa dapat materi muatan selain hal tersebut (kegiatan rutin seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)) tetapi tetap berpedoman pada kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan mengenai pertanyaan yang timbul dalam pengabdian dapat dijelaskan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang ada di desa

itu ada beberapa jenis yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Desa, produk hukum itu antara lain ada Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan selain itu ada Peraturan Kepala Desa. Materi muatan dalam peraturan yang ada di desa yaitu *pertama*, Peraturan di desa yang dapat dimaknai memiliki beberapa jenis diantaranya Peraturan Desa, peraturan di desa lainnya yaitu Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan tersebut dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, selain itu juga peraturan tersebut dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Artinya, jika melihat batasan dalam artikel ini yang terkait dengan Peraturan Desa yang dalam ketentuan tersebut juga mencakup Peraturan Desa maka suatu ketentuan dalam Peraturan Desa itu isinya tidak boleh terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum. Maksudnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Desa dapat memuat hal-hal apa pun itu yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu juga hal tersebut atau materi yang ada dalam ketentuan Peraturan Desa tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang mengandung makna bahwa ketentuan dalam Peraturan Desa dapat mengatur hal-hal apapun tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya pada pengertian ini ada suatu upaya harmonisasi agar tidak terjadi pertentangan antara satu norma dengan norma yang lainnya pada produk hukum yang berbeda (Peraturan Desa dengan Peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan dasarnya). *Kedua*, jika melihat lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, materi muatan Peraturan Desa diantaranya pada Pasal 37 ayat (3) terkait dengan tindak lanjut ataupun turunan peraturan bupati atau peraturan walikota yang berkaitan dengan daftar kewenangan desa yang mana berdasar hak asasi kusul maupun kewenangan lokal skala desa yang sesuai dengan keadaan desa (maksudnya dilihat dari situasi, kemudian kondisi serta kebutuhan pada lokal desa itu). Selain itu Pasal 101 ayat (4) terkait APBDesa termasuk merupakan materi muatan dari Peraturan Desa. Pasal 110 ayat (2) dengan berdasar dan berpedoman pada Peraturan Menteri terkait dengan pengelolaan Kekayaan Milik Desa. Selain itu juga ada pada Pasal 118 dan Pasal 120 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dijadikan dasar penetapan APBDesa, Pasal 150 ayat

(4) terkait Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. *Ketiga*, Peraturan Desa yang merupakan produk hukum desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa selain itu berisi penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor III Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. *Keempat*, Peraturan bersama Kepala Desa menurut ketentuan yang berlaku berisi tentang materi kerjasama desa. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor III Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. *Kelima*, Peraturan Kepala Desa pun hampir sama dengan peraturan kepala daerah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan jika lingkup Desa maka ketentuannya berisi tentang materi pelaksanaan dari peraturan desa, Peraturan Kepala Desa juga merupakan pelaksanaan dari peraturan bersama kepala desa yang merupakan wujud dari kerja sama antar desa. Selain itu, Peraturan Kepala Desa merupakan pelaksanaan dari tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor III Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Penjelasan tentang materi muatan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat diartikan bahwa pembentukan Peraturan Desa tidak saja terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tetapi dapat juga Peraturan Desa dibentuk dengan materi muatan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), hanya saja memang dibatasi dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu misalnya Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota yang pada desa terkait Peraturan Desa ingin mencantumkan hak asal usul dan terkait kewenangan lokal terbatas pada daftar kewenangan Desa yang berdasar hak asal usul serta kewenangan lokal yang ada pada Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota. Peraturan desa memiliki sifat delegatif maksudnya adalah merupakan perintah yang berasal dari peraturan yang lebih tinggi tetapi tidak lantas terbatas pada persoalan rutin misalnya terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) saja.⁴ Artinya disini kebebasan terhadap kemandirian atau otonomi (berkaitan dengan hak asal usul) pada kewenangan

⁴ Firman Sujadi, Achmad Dian, Beni A Ambarjaya, Diah Rahmatia. 2014. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Jilid I, Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa. Bee Media Pustaka. Jakarta. Hlm.263

pembentukan Peraturan Desa bukan berarti kemudian bebas sebebaskan atau justru sangat terbatas tetapi ada materi muatan Peraturan Desa di luar itu yang dibatasi pada daftar yang ada pada Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

Gambar 1. Foto Bersama Penulis juga Tim dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dengan Perangkat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar, Jawa Timur



Sumber: Dokumen Penulis diambil di Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

Gambar 2. Pengabdian Masyarakat Desa Suruhwadang diantaranya persoalan berkaitan dengan Peraturan Desa



Sumber: Dokumen Penulis diambil di Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar.

IV. Kesimpulan

Pengabdian dilakukan sosialisasi terhadap pemerintah dan masyarakat desa di Suruhwadang, Kademangan Blitar dengan sosialisasi terkait pemmasalahan hukum pada masyarakat di Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar dengan penyampaian secara lisan dan diskusi tanya jawab. Hasil bahwa belum adanya pemahaman materi muatan diluar kegiatan rutin seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kemudian setelah sosialisasi timbul pemahaman bahwa dapat materi muatan selain hal tersebut tetapi tetap berpedoman pada kewenangan desa. Peraturan Desa dalam materinya dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, selain itu juga peraturan tersebut dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Artinya, jika melihat batasan terkait dengan Peraturan Desa yang dalam ketentuan tersebut juga mencakup Peraturan Desa maka suatu ketentuan dalam Peraturan Desa itu isinya tidak boleh terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum. Maksudnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Desa dapat memuat hal-hal apa pun itu yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu juga hal tersebut atau materi yang ada dalam ketentuan Peraturan Desa tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang mengandung makna bahwa ketentuan dalam Peraturan Desa dapat mengatur tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya pada pengertian ini ada suatu upaya harmonisasi agar tidak terjadi pertentangan antara satu norma dengan norma yang lainnya pada produk hukum yang berbeda (Peraturan Desa dengan Peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan dasarnya). Penjelasan tentang materi muatan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat diartikan bahwa pembentukan Peraturan Desa tidak saja terkait dengan APBDes tetapi dapat juga Peraturan Desa dibentuk dengan materi muatan selain APBDes, hanya saja memang dibatasi oleh peraturan yang lebih tinggi yaitu misalnya Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota yang pada desa terkait Peraturan Desa ingin mengatur hak asal usul dan terkait kewenangan lokal terbatas pada daftar kewenangan Desa yang berdasar hak asal usul serta kewenangan lokal yang ada pada Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

Referensi

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI *Online* dikembangkan Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/efektif>, 2012-2021, akses 3 Mei 2021, Pukul 15.00 WIB.
- Firman Sujadi, Achmad Dian, Beni A Ambarjaya, Diah Rahmatia. 2014. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Jilid I, Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa. Bee Media Pustaka. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat , Bandung, Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor III Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.